

Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana bagi Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang dan Perampasan Aset

Tiara Maharani ¹, Dheny Wahyudi ², Adji Pramana Sukma ³, Nindi Zumaili Lubis ⁴,
Nadila Aprilia ⁵

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

tiaramhrn00@gmail.com, dheny_wahyudi@unja.ac.id, nindiumailia413@gmail.com,
nadiaaprilias347@gmail.com

Abstract

Money laundering conducted through corporate vehicles has become an increasingly dominant modality in contemporary economic crime, as the legal personality of a corporation facilitates the concealment of the origin of criminal proceeds while simultaneously complicating asset recovery. Indonesian positive law Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, which has been in effect since 2 January 2026 both construct the corporation as a subject capable of bearing criminal liability. The difficulty lies in the fact that the available sanctions, still oriented primarily toward criminal fines as the principal penalty, have not adequately addressed the need for effective asset recovery, particularly once the proceeds of crime have been transferred to a beneficial owner or to third parties outside the corporation's formal structure. This article analyses the construction of corporate criminal sanctions in money-laundering cases, identifies their weaknesses from the standpoint of asset-recovery effectiveness, and formulates a proportionate and just reformulation of those sanctions. The research employs normative legal methods, using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings show that the disharmony between the corporate sentencing regime under Law Number 8 of 2010 and the Criminal Code deprives the fine of its deterrent value, since it does not automatically strip the illegal gains still enjoyed by the corporation or its beneficial owner. The article proposes a reformulation combining a fine proportionate to the value of criminal proceeds, mandatory disgorgement of the benefit obtained from the offence, a complementary non-conviction based asset forfeiture track, and corporate probation as a more proportionate alternative to dissolution, all while preserving protection for bona fide third parties and the principle of due process of law.

Keywords: *Corporate Criminal Liability; Money Laundering; Corporate Sanctions; Asset Recovery; Asset Forfeiture.*

Abstrak

Pencucian uang yang dilakukan melalui korporasi merupakan modus yang kian dominan dalam kejahatan ekonomi kontemporer, sebab struktur badan hukum mempermudah penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan sekaligus mempersulit proses pemulihan aset. Hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, sama-sama mengonstruksikan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Persoalannya, konstruksi sanksi yang tersedia, yang masih berorientasi pada pidana denda sebagai pidana pokok, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pemulihan aset secara efektif, terutama ketika keuntungan hasil kejahatan telah beralih kepada pemilik

manfaat (*beneficial owner*) atau pihak ketiga di luar struktur formal korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi sanksi pidana korporasi dalam perkara pencucian uang, mengidentifikasi kelemahannya dari perspektif efektivitas perampasan aset, serta merumuskan format reformulasi sanksi yang proporsional dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antara rezim pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan sanksi denda kehilangan daya cegah karena tidak secara otomatis memulihkan keuntungan ilegal yang telah dinikmati korporasi maupun pemilik manfaatnya. Penelitian ini merumuskan model reformulasi berupa kombinasi denda yang proporsional terhadap nilai keuntungan hasil kejahatan, perampasan keuntungan hasil tindak pidana yang bersifat wajib, mekanisme perampasan aset non-pemidanaan sebagai pelengkap, serta pengawasan korporasi sebagai alternatif yang lebih proporsional dibandingkan pembubaran, tanpa mengabaikan perlindungan pihak ketiga beritikad baik dan prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Pencucian Uang; Sanksi Pidana Korporasi; Pemulihan Aset; Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa struktur korporasi semakin sering digunakan untuk memutus keterkaitan antara pelaku, aset, dan tindak pidana asal. Pemanfaatan badan usaha yang beroperasi secara nyata maupun perusahaan cangkang memungkinkan proses penyamaran dilakukan melalui pemisahan tanggung jawab hukum, struktur kepemilikan bertingkat, dan transaksi antartitas. Dalam konteks tersebut, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan usaha, tetapi dapat menjadi instrumen layering yang mempermudah penelusuran aliran dana serta identifikasi pihak yang secara efektif menguasai keuntungan hasil kejahatan.

Kerangka hukum Indonesia telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pencucian uang. UU TPPU dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 pada dasarnya membangun pertanggungjawaban melalui keterkaitan antara tindakan personel pengendali, kepentingan atau manfaat bagi korporasi, serta kegagalan badan usaha mencegah terjadinya tindak pidana. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak semata ditentukan oleh siapa pelaku formalnya, tetapi juga oleh manfaat yang diterima dan respons korporasi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk atau atas namanya.

Konstelasi hukum ini berubah signifikan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) resmi berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional menegaskan kembali korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45), memperluas cakupan pihak yang dapat menyeret pertanggungjawaban korporasi hingga mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi (Pasal 47), serta merumuskan syarat pertanggungjawaban berbasis keuntungan dan kegagalan pencegahan (Pasal 48). Dengan berlakunya KUHP Nasional, Indonesia kini memiliki dua rezim yang

secara bersamaan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pencucian uang: UU TPPU sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional sebagai *lex generalis* yang lebih baru.

Di atas kertas, menu sanksi yang tersedia tampak memadai. Pasal 7 ayat (2) UU TPPU menyediakan enam bentuk pidana tambahan, sedangkan Pasal 120 ayat (1) KUHP Nasional bahkan memperluasnya menjadi dua belas bentuk, termasuk perampasan barang atau keuntungan dari tindak pidana. Namun demikian, kelengkapan menu sanksi tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas. Sanksi pidana korporasi, terutama pidana denda, pada dasarnya bersifat punitif dan mengalir ke kas negara sebagai bentuk pemidanaan, bukan sebagai mekanisme yang secara otomatis memulihkan keuntungan ilegal yang telah dinikmati korporasi maupun pihak-pihak yang berada di baliknya. Persoalan ini menjadi lebih pelik mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), yakni instrumen yang secara khusus dirancang untuk pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* atas tiga belas kategori tindak pidana, hingga kini masih berstatus rancangan (*ius constituendum*) dan baru ditargetkan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2026, sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Komisi III DPR RI sepanjang tahun 2026.

Studi terdahulu telah menyentuh sebagian dari persoalan ini, namun cenderung terfragmentasi. Sejumlah penelitian mengkaji kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum, termasuk dalam perkara korupsi (Alhakim & Soponyono, 2019; Istiqomah dkk., 2023), atau menyoroti perlunya reorientasi sanksi pidana korporasi agar lebih proporsional (Puteri dkk., 2020). Penelitian lain berfokus pada kelemahan konstruksi pidana pengganti denda dalam UU TPPU (Pradipta & Pujiyono, 2019) maupun pada perampasan aset pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda (Berutu dkk., 2022). Di sisi lain, kajian mengenai perampasan aset lebih banyak berkembang dalam konteks tindak pidana korupsi dan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (Ayuningsih & Nelson, 2022; Tantimin, 2023; Susetyo & Supanto, 2023), sementara isu pemilik manfaat dikaji secara relatif terpisah, baik dari sisi dualisme pengaturannya (Nivia, 2023) maupun dari sisi pertanggungjawaban pidananya (Januarsyah dkk., 2026). Kajian atas penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam putusan pengadilan (Saputra dkk., 2021; Jessica, 2021) serta atas mekanisme alternatif seperti *deferred prosecution agreement* (Ferdian, 2021; Taniady dkk., 2023) juga telah tersedia, demikian pula analisis normatif atas RUU Perampasan Aset dari perspektif tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (Iskandar dkk., 2026).

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa sebagian besar penelitian terdahulu memperlakukan pertanggungjawaban dan sanksi pidana korporasi di satu sisi, serta mekanisme perampasan dan pemulihan aset di sisi lain, sebagai dua objek kajian yang berdiri sendiri-sendiri. Belum ditemukan kajian yang secara khusus merumuskan bagaimana kedua rezim tersebut seharusnya diintegrasikan secara normatif bagi korporasi pelaku pencucian uang, terlebih pascaberlakunya KUHP Nasional yang mengubah arsitektur sanksi korporasi secara mendasar, dan di tengah ketidakpastian bentuk akhir RUU Perampasan Aset yang masih dalam pembahasan. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada penempatan hubungan antara reformulasi sanksi pidana korporasi dan perampasan aset/*asset recovery* sebagai satu kesatuan analisis, bukan sebagai dua tema yang dibahas secara paralel. Artikel ini tidak berhenti pada deskripsi normatif atas ketentuan yang berlaku, melainkan menawarkan model reformulasi norma yang konkret, termasuk dalam bentuk tabel perbandingan antara norma saat ini, permasalahannya, usulan reformulasi, dan alasan yuridisnya, sebagai kontribusi bagi pembentuk undang-undang dalam mengharmonisasikan UU TPPU, KUHP Nasional, dan RUU Perampasan Aset.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya pascaberlakunya KUHP Nasional. Kedua, apa kelemahan konstruksi sanksi pidana terhadap korporasi tersebut apabila dikaitkan dengan efektivitas perampasan aset dan pemulihan hasil tindak pidana. Ketiga, bagaimana formulasi ideal sanksi pidana bagi korporasi yang dapat mengintegrasikan pembedaan dengan perampasan aset secara efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan konstruksi normatif sanksi pidana korporasi dalam perkara pencucian uang pascaberlakunya KUHP Nasional, mengidentifikasi secara kritis kelemahan konstruksi tersebut dari perspektif kebijakan hukum pidana dan efektivitas pemulihan aset, serta merumuskan model reformulasi sanksi yang secara konkret dapat menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi UU TPPU, KUHP Nasional, dan RUU Perampasan Aset ke depan.

KAJIAN LITERATUR

Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Korporasi

Literatur mengenai kejahatan korporasi memperlihatkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek pidana berkembang seiring meningkatnya penggunaan badan usaha dalam kejahatan ekonomi. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban korporasi terutama relevan ketika suatu perbuatan dilakukan melalui struktur organisasi, diarahkan untuk kepentingan badan usaha, atau menghasilkan manfaat bagi korporasi. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya terletak pada identitas pelaku perseorangan, tetapi pada hubungan fungsional antara perbuatan, pengendalian, dan keuntungan yang diterima korporasi (Alhakim & Soponyono, 2019).

Persoalan berikutnya bergeser dari dasar pertanggungjawaban menuju desain sanksi. Kajian Puteri et al. (2020) dan Pradipta serta Pujiyono (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pembedaan korporasi tidak cukup diukur dari beratnya ancaman pidana, tetapi dari kemampuan sanksi bekerja terhadap karakter badan usaha, menghilangkan keuntungan ilegal, serta mendorong perubahan perilaku organisasi. Oleh sebab itu, sanksi yang dirancang dengan logika pelaku perseorangan berisiko kehilangan daya laksana ketika diterapkan kepada korporasi.

Pradipta dan Pujiyono (2019) mengidentifikasi kelemahan konstruksi pidana pengganti denda dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk sanksi yang dirancang berdasarkan karakter pelaku perseorangan tidak seluruhnya dapat diterapkan secara tepat terhadap korporasi. Oleh sebab itu, reformulasi sanksi pidana korporasi diperlukan agar sistem pemidanaan memiliki daya laksana, daya cegah, dan relevansi dengan karakter kejahatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan.

Pemidanaan Korporasi dan Perampasan Aset

Dalam penelitian ini, pemidanaan korporasi dan pemulihan aset ditempatkan sebagai dua fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Denda diarahkan pada fungsi punitif, sedangkan perampasan keuntungan hasil tindak pidana diarahkan pada pemulihan agar korporasi maupun pihak pengendalinya tidak tetap menikmati manfaat ekonomi dari kejahatan. Karena itu, pembayaran denda tidak seharusnya menghapus kebutuhan untuk menelusuri dan merampas keuntungan ilegal yang masih dapat diidentifikasi (Berutu et al., 2022; Susetyo & Supanto, 2023).

Berutu et al. (2022) menunjukkan pentingnya perampasan aset pengendali korporasi sebagai instrumen dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada denda berpotensi tidak menjangkau keuntungan ekonomi yang telah dialihkan atau dinikmati oleh pihak yang mengendalikan korporasi. Susetyo dan Supanto (2023) juga menempatkan perampasan aset sebagai bagian penting dalam penanggulangan pencucian uang hasil tindak pidana. Dengan demikian, pembayaran denda seharusnya tidak menghilangkan kewajiban untuk merampas keuntungan ilegal yang masih dikuasai korporasi atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Persoalan pemulihan aset menjadi semakin kompleks ketika kekayaan telah dialihkan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) atau pihak ketiga. Nivia (2023) menunjukkan adanya dualisme pengaturan *beneficial ownership* di Indonesia, sedangkan Delpiero et al. (2022) menekankan pentingnya optimalisasi identifikasi pemilik manfaat dalam pemberantasan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi pemilik manfaat mempunyai peranan penting dalam menghubungkan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan penelusuran dan pemulihan aset.

Non-conviction based asset forfeiture ditempatkan dalam penelitian ini sebagai jalur pelengkap ketika pemulihan aset tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemidanaan terhadap pelaku. Literatur menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat memperkuat asset recovery, tetapi penerapannya harus dibatasi oleh pengawasan yudisial, kesempatan pembelaan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan due process of law (Ayuningsih & Nelson, 2022; Tantimin, 2023; Greenberg et al., 2009).

Reformulasi Sanksi Pidana Korporasi dan Research Gap

Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dan perampasan aset telah banyak dikaji, tetapi umumnya ditempatkan sebagai dua persoalan yang terpisah. Penelitian mengenai korporasi lebih banyak membahas dasar

pertanggungjawaban, pidana denda, dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, sedangkan kajian mengenai *asset recovery* lebih banyak berfokus pada penyitaan, perampasan aset, serta mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Pemisahan tersebut menyebabkan hubungan antara fungsi pemidanaan dan fungsi pemulihan keuntungan ilegal belum sepenuhnya dirumuskan dalam satu model kebijakan hukum pidana.

Ferdian (2021) dan Taniady et al. (2023), misalnya, mengembangkan perspektif alternatif melalui *deferred prosecution agreement* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap kejahatan korporasi dapat diarahkan pula pada perbaikan tata kelola dan kepatuhan korporasi. Sementara itu, kajian Berutu et al. (2022), Ayuningsih dan Nelson (2022), serta Susetyo dan Supanto (2023) lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perampasan aset. Literatur tersebut memberikan dasar penting, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan pemidanaan, perampasan keuntungan hasil kejahatan, dan pembentukan kepatuhan korporasi dalam satu konstruksi sanksi.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat *research gap* berupa kebutuhan untuk mengintegrasikan sanksi pidana korporasi dengan mekanisme perampasan aset, khususnya dalam perkara pencucian uang setelah berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini karena itu menempatkan reformulasi sanksi dan *asset recovery* sebagai satu kesatuan analisis. Reformulasi diarahkan pada kombinasi denda yang proporsional, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, mekanisme pemulihan aset yang dapat menjangkau *beneficial owner*, pengawasan dan kepatuhan korporasi, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan sistem sanksi yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga efektif dalam menghilangkan keuntungan kejahatan, mencegah pengulangan tindak pidana, dan tetap menjamin prinsip *due process of law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi konsistensi konstruksi sanksi terhadap korporasi pelaku TPPU setelah berlakunya KUHP Nasional. Fokus penelitian ditempatkan pada hubungan antara fungsi penghukuman, pemulihan keuntungan hasil kejahatan, dan pembentukan kepatuhan korporasi. Karena persoalan utama bersumber pada disharmoni antarnorma dan kebutuhan reformulasi, analisis diarahkan pada koherensi UU TPPU, KUHP Nasional, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta RUU Perampasan Aset sebagai *ius constituendum*.

Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai hubungan UU TPPU, KUHP Nasional, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta perkembangan RUU Perampasan Aset. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji pertanggungjawaban pidana korporasi, disgorgement, beneficial ownership, non-conviction based asset forfeiture, dan corporate probation. Perbandingan dengan praktik *deferred prosecution agreement* di Amerika

Serikat dan Inggris hanya digunakan sebagai sumber gagasan reformulasi, bukan untuk mentransplantasikan model common law secara utuh ke dalam sistem hukum Indonesia (Ferdian, 2021; Taniady dkk., 2023).

Bahan hukum utama penelitian meliputi UU TPPU, KUHP Nasional, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, naskah RUU Perampasan Aset, serta rekomendasi FATF. Literatur akademik dan publikasi Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative digunakan untuk memperkuat analisis mengenai sanksi korporasi, pemilik manfaat, pemulihan aset, dan perlindungan pihak ketiga. Bahan-bahan tersebut dibaca secara sistematis untuk mengidentifikasi ketidaksinkronan antarrezim dan dasar normatif bagi model reformulasi yang diajukan.

Bahan hukum ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan kajian putusan yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan interpretasi sistematis dan teleologis. Evaluasi diarahkan pada tiga parameter utama, yaitu proporsionalitas sanksi, kemampuan menjangkau keuntungan hasil kejahatan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Hasil analisis digunakan untuk menyusun model yang mengintegrasikan fungsi punishment, recovery, dan corporate compliance.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: dari UU TPPU menuju KUHP Nasional

Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 tidak menghapus UU TPPU sebagai *lex specialis* dalam perkara pencucian uang. Konsekuensinya, penegak hukum kini harus membaca dua rezim sanksi korporasi secara bersamaan: rezim khusus dalam UU TPPU yang telah berlaku sejak 2010, dan rezim umum dalam KUHP Nasional yang dirancang lebih kemudian dan lebih komprehensif. Kondisi ini menuntut kejernihan dalam menata hubungan antarnorma, sebab asas *lex specialis derogat legi generali* tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila norma yang lebih umum justru memuat instrumen yang lebih maju dan lebih koheren dibandingkan norma yang khusus.

UU TPPU membangun pertanggungjawaban korporasi melalui hubungan antara kedudukan fungsional pelaku, tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan korporasi, dan manfaat yang diterima badan usaha. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak berhenti pada identification doctrine yang secara ketat menyamakan tindakan pengurus dengan tindakan korporasi, tetapi memberi ruang bagi pendekatan yang lebih fungsional berdasarkan kepentingan dan keuntungan korporasi.

Persoalan utama dalam UU TPPU justru muncul pada desain sanksinya. Pasal 7 masih menempatkan denda sebagai pidana pokok dengan sejumlah pidana tambahan, sedangkan Pasal 8 mempertahankan kurungan sebagai pidana pengganti ketika denda tidak terpenuhi. Model terakhir sulit dipertahankan secara konseptual ketika subjek yang dipidana adalah korporasi, sebab badan hukum tidak dapat menjalani pidana kurungan. Ketidaksesuaian antara karakter subjek dan

instrumen pengganti inilah yang memperlihatkan kebutuhan harmonisasi dengan KUHP Nasional (Pradipta & Pujiyono, 2019).

KUHP Nasional menawarkan arsitektur sanksi yang lebih sesuai dengan karakter korporasi. Rezim baru tetap menempatkan denda sebagai pidana pokok, tetapi mengganti logika pidana pengganti berbasis kurungan dengan instrumen yang dapat dilaksanakan terhadap badan usaha, seperti pembekuan kegiatan dan eksekusi terhadap kekayaan korporasi. Perubahan tersebut penting karena menggeser sanksi pengganti dari model yang berorientasi pada tubuh pelaku menuju model yang berorientasi pada aktivitas dan aset badan hukum.

Pada pidana tambahan, perbedaan paling relevan bagi penelitian ini adalah bahwa KUHP Nasional secara eksplisit membuka ruang perampasan barang atau keuntungan hasil tindak pidana, di samping instrumen lain seperti pembatasan kegiatan usaha dan pembubaran. Bagi perkara pencucian uang oleh korporasi, keberadaan perampasan keuntungan tersebut lebih penting daripada sekadar banyaknya jenis pidana tambahan, karena memungkinkan pemisahan yang lebih jelas antara fungsi penghukuman melalui denda dan fungsi pemulihan melalui penghilangan keuntungan ilegal.

KUHP Nasional juga memperluas basis pertanggungjawaban dengan memasukkan pihak yang memiliki fungsi pengendalian atau kepemilikan manfaat di luar struktur formal korporasi. Dikaitkan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, arah pengaturan tersebut memperlihatkan konvergensi menuju model pertanggungjawaban yang menilai manfaat yang diterima korporasi dan kegagalan mencegah tindak pidana. Bagi penelitian ini, konvergensi pada aspek pertanggungjawaban justru menegaskan adanya ketidakharmonisan ketika rezim sanksinya belum terintegrasi.

Konvergensi doktrinal tersebut, sayangnya, tidak diikuti oleh harmonisasi pada tataran sanksi. Karena UU TPPU berkedudukan sebagai *lex specialis*, penegak hukum secara formal tetap terikat pada menu enam pidana tambahan dan model pidana pengganti kurungan yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU TPPU, sekalipun KUHP Nasional telah menyediakan dua belas pidana tambahan dan model pidana pengganti yang lebih koheren. Tanpa amendemen UU TPPU atau setidaknya pedoman penerapan yang secara eksplisit menjembatani kedua rezim, hakim berisiko dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal: menerapkan menu UU TPPU yang lebih sempit dan bermasalah secara konseptual, atau menafsirkan secara ekstensif agar instrumen KUHP Nasional yang lebih maju, termasuk perampasan keuntungan hasil tindak pidana, dapat digunakan dalam perkara pencucian uang oleh korporasi.

Bahwa persoalan ini bukan semata persoalan teoretis tampak dari kajian atas putusan pengadilan yang telah terbit sebelum berlakunya KUHP Nasional. Saputra dkk. (2021), dalam kajiannya atas Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, menunjukkan bahwa pengadilan harus secara hati-hati menilai kemampuan bertanggung jawab korporasi, ada tidaknya kesalahan, dan ada tidaknya alasan penghapus pidana sebelum menjatuhkan sanksi kepada korporasi, suatu proses penalaran yang akan lebih sulit dilakukan secara konsisten tanpa pedoman sanksi yang jelas. Kajian serupa oleh Jessica (2021) atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor

64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl turut menegaskan bahwa keterkaitan korporasi dengan institusi keuangan dalam perkara pencucian uang menuntut kejelasan norma pertanggungjawaban yang, sayangnya, belum sepenuhnya terjawab oleh UU TPPU semata.

Problematika Sanksi Pidana Korporasi dalam Perspektif Efektivitas Pemulihan Aset

Pertanyaan mendasar yang jarang dijawab tuntas oleh kerangka hukum yang ada adalah: apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi, sekalipun berupa denda maksimal, dengan sendirinya memulihkan aset hasil kejahatan? Jawabannya, dalam banyak keadaan, adalah tidak. Pidana denda pada hakikatnya bersifat punitif dan menjadi kewajiban pembayaran kepada negara sebagai konsekuensi pemidanaan, bukan mekanisme yang secara otomatis menelusuri dan merampas keuntungan spesifik yang dapat ditelusuri berasal dari tindak pidana. Selama korporasi tetap dapat menyimpan sebagian keuntungan ilegalnya setelah membayar denda, sanksi tersebut belum menjalankan fungsi pemulihan, betapapun besar nilai nominalnya (Berutu dkk., 2022; Susetyo & Supanto, 2023).

Batas maksimal denda Rp100.000.000.000,00 dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU memperlihatkan persoalan ini secara konkret. Untuk skema pencucian uang berskala besar, misalnya yang melibatkan manipulasi faktur dalam perdagangan lintas batas (*trade-based money laundering*) atau transaksi berlapis melalui banyak entitas, nilai keuntungan hasil kejahatan dapat jauh melampaui batas tersebut. Dalam keadaan demikian, denda maksimal justru berisiko menjelma menjadi sekadar *cost of doing business* bagi korporasi yang telah memperhitungkan risiko hukum sebagai bagian dari kalkulasi keuntungan, alih-alih menjadi instrumen pencegah yang efektif (Puteri dkk., 2020). Pendekatan kategori denda dalam Pasal 121 KUHP Nasional memang lebih fleksibel dibandingkan angka nominal tetap UU TPPU, namun tetap tidak secara eksplisit mengaitkan besaran denda dengan nilai keuntungan riil yang diperoleh korporasi dari tindak pidana yang bersangkutan.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan tahap pelapisan (*layering*) yang menjadi ciri khas pencucian uang. Pada saat penyidikan berhasil menjangkau korporasi, keuntungan hasil kejahatan acap kali telah beralih ke berbagai entitas lain, termasuk kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berada di luar struktur formal korporasi. Dualisme pengaturan pemilik manfaat di Indonesia, antara pendekatan represif yang membatalkan perjanjian nominee dan pendekatan akomodatif yang justru mengakui eksistensi pemilik manfaat sebagaimana diuraikan Nivia (2023), turut menyulitkan pembuktian keterkaitan antara pemilik manfaat dengan tindak pidana. Kesulitan ini diperparah oleh fakta bahwa mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik manfaat menuntut pembuktian penguasaan efektif (*effective control*) dan hubungan sebab-akibat antara penguasaan tersebut dengan tindak pidana yang terjadi, bukan sekadar status formal sebagai pemilik manfaat (Januarsyah dkk., 2026). Akibatnya, apabila penuntut umum tidak berhasil membuktikan penguasaan efektif tersebut, keuntungan yang telah berpindah ke tangan pemilik manfaat berpotensi lolos sepenuhnya dari jangkauan pemidanaan, baik terhadap korporasi maupun terhadap perseorangan. Fenomena

penggunaan perusahaan cangkang untuk mengaburkan jejak pemilik manfaat semakin memperbesar celah ini (Delpiero dkk., 2022).

Dimensi lintas batas turut memperkecil peluang pemulihan aset secara praktis. Proses pengembalian aset hasil pencucian uang lintas negara menghadapi kendala tersendiri, mulai dari lamanya proses bantuan hukum timbal balik hingga perbedaan rezim perampasan aset antarnegara, sehingga betapapun berat sanksi yang dijatuhkan di dalam negeri, kemampuan riil untuk memulihkan aset yang telah keluar dari yurisdiksi Indonesia tetap terbatas (Firdaus & Prasetyo, 2021).

Di sisi lain, kekhawatiran yang sama besarnya perlu diarahkan pada risiko sanksi yang berlebihan. Sanksi seperti pembubaran korporasi atau pencabutan izin usaha, apabila diterapkan tanpa gradasi, berpotensi menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap pihak-pihak yang sesungguhnya tidak terlibat dalam tindak pidana: pekerja yang kehilangan mata pencaharian, pemegang saham minoritas yang tidak memiliki kendali atas kebijakan korporasi, serta kreditor dan mitra kontraktual yang telah beritikad baik. Sanksi yang tidak proporsional semacam ini pada akhirnya justru mengalihkan beban pemidanaan kepada pihak yang tidak bersalah, tanpa memberikan kontribusi berarti terhadap pemulihan aset itu sendiri, sebuah dilema klasik dalam kebijakan hukum pidana korporasi yang juga tercermin dalam kritik terhadap desain sanksi korporasi di Indonesia (Puteri dkk., 2020; Istiqomah dkk., 2023).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akar persoalan bukan terletak pada ketiadaan kewenangan menjatuhkan sanksi (baik UU TPPU maupun KUHP Nasional pada dasarnya telah menyediakan berbagai instrumen di atas kertas), melainkan pada ketiadaan logika yang mengintegrasikan fungsi pemidanaan, fungsi pemulihan keuntungan ilegal, dan fungsi pembinaan kepatuhan pascapemidanaan. Akibatnya, rezim sanksi yang ada berisiko sekaligus terlalu longgar terhadap pelaku korporasi yang canggih dan terlalu keras terhadap pemangku kepentingan yang tidak terlibat.

Urgensi Integrasi Pemidanaan Korporasi dengan Perampasan Aset: Pemilik Manfaat, Itikad Baik Pihak Ketiga, dan Due Process

Untuk mengatasi persoalan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, diperlukan pemisahan konseptual yang tegas antara fungsi pemidanaan (punishment), yang besarannya proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku, dan fungsi pemulihan (recovery), yang besarannya proporsional dengan nilai keuntungan ilegal yang telah diperoleh, terlepas dari berat-ringannya kesalahan. Perbedaan ini sejalan dengan taksonomi perampasan aset yang dikembangkan dalam praktik internasional, yang membedakan antara perampasan berbasis pemidanaan (conviction-based confiscation) dan perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang bersifat *in rem* terhadap aset itu sendiri (Brun dkk., 2021).

RUU Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengisi kekosongan ini. Rancangan tersebut dilaporkan mencakup tiga belas kategori tindak pidana, termasuk pencucian uang, dan mengedepankan pendekatan non-conviction

based sebagai instrumen pemulihan aset yang tidak semata bergantung pada berhasil-tidaknya proses pemidanaan terhadap pelaku. Komisi III DPR RI secara konsisten menyatakan target pengesahan pada Desember 2026, sekalipun rancangan ini masih menyisakan sejumlah perdebatan substansial. Sebagai *ius constituendum*, RUU ini berpotensi menutup celah yang telah diuraikan sebelumnya, terutama dalam keadaan di mana keuntungan hasil kejahatan telah berpindah ke pihak yang secara pidana tidak dapat dijangkau, baik karena berada di luar struktur formal korporasi maupun karena kesulitan pembuktian penguasaan efektif atas aset yang bersangkutan.

Namun demikian, potensi manfaat RUU Perampasan Aset tidak boleh mengaburkan risiko yang melekat padanya. Bahkan pembuat rancangan sendiri, melalui pernyataan Ketua Komisi III DPR RI pada September 2026, secara eksplisit mengakui kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum apabila mekanisme perampasan tanpa pemidanaan tidak disertai batasan yang memadai. Kekhawatiran ini beralasan secara akademik: analisis normatif atas RUU Perampasan Aset dari perspektif tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa pendekatan *non-conviction based*, sekalipun efektif dari sisi pemulihan aset, berpotensi berbenturan dengan jaminan konstitusional atas hak milik apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yudisial yang memadai (Iskandar dkk., 2026).

Praktik baik internasional menawarkan sejumlah rambu yang relevan untuk diadopsi. Panduan *Stolen Asset Recovery Initiative* mengenai *non-conviction based asset forfeiture* menekankan tiga hal pokok: keharusan penetapan final oleh lembaga peradilan, bukan oleh penetapan administratif semata; ketersediaan pembelaan bagi pemilik yang tidak bersalah (*innocent owner defense*) yang memungkinkan pihak ketiga membuktikan perolehan yang sah dan ketiadaan pengetahuan atas asal-usul aset yang tercemar; serta keharusan menjaga proporsionalitas antara nilai aset yang dirampas dengan nilai keuntungan ilegal yang dapat ditelusuri, bukan perampasan yang bersifat pukul rata (Greenberg dkk., 2009). Ketiga rambu ini semestinya menjadi prasyarat minimal bagi setiap mekanisme perampasan aset *non-pemidanaan* yang hendak diberlakukan terhadap korporasi maupun pemilik manfaatnya di Indonesia.

Integrasi antara pemidanaan korporasi dan perampasan aset juga menuntut penguatan pembuktian kepemilikan manfaat sebagai prasyarat evidensial. Sebelum aset yang berada di tangan pihak di luar korporasi terdakwa dapat dimohonkan perampasan, penyidik semestinya diwajibkan menelusuri status pemilik manfaat melalui kerangka pengaturan yang telah tersedia, sekalipun kerangka tersebut sendiri masih menyisakan dualisme pendekatan antara yang represif dan yang akomodatif (Nivia, 2023). Dengan demikian, kewajiban keterbukaan pemilik manfaat yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai instrumen kepatuhan administratif dapat sekaligus menjadi tulang punggung pembuktian dalam penelusuran aset pada perkara pencucian uang oleh korporasi.

Integrasi ini pula yang perlu memperhatikan dimensi keperdataan korban. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan aset virtual hasil pencucian uang, pemulihan aset semestinya tidak semata diarahkan untuk memperkaya kas negara, tetapi juga membuka ruang bagi korban yang beritikad baik (misalnya mitra transaksi yang dirugikan) untuk memperoleh pemulihan hak keperdataannya melalui mekanisme yang terharmonisasi dengan proses

perampasan aset itu sendiri (Wulandari dkk., 2026). Model pemulihan yang mengabaikan dimensi ini berisiko menghasilkan pemulihan aset yang secara fiskal menguntungkan negara namun secara substantif gagal memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana.

Dengan demikian, arah integrasi yang tepat bukanlah menggantikan proses pemidanaan pidana dengan mekanisme administratif semata, melainkan menjadikan pemulihan aset yang berorientasi pada keuntungan ilegal sebagai komponen yang bersifat wajib, bukan sekadar opsional, dalam setiap proses pemidanaan korporasi, sembari menyediakan jalur pelengkap non-pemidanaan yang tunduk pada pengawasan yudisial yang ketat untuk menjangkau aset yang telah berada di luar jangkauan proses pidana konvensional.

Reformulasi Sanksi Pidana Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang dan Perampasan Aset: Model Kombinasi

Reformulasi yang diajukan dalam artikel ini bertumpu pada tiga tujuan yang harus dicapai secara bersamaan: daya cegah yang nyata, pemulihan aset yang efektif, dan perlakuan yang proporsional terhadap pemangku kepentingan yang tidak terlibat. Penting untuk ditegaskan bahwa reformulasi ini tidak memerlukan penciptaan lembaga hukum yang sama sekali baru, sebab sebagian besar landasannya telah tersedia dalam hukum positif, khususnya Pasal 120 ayat (1) huruf f KUHP Nasional yang telah secara eksplisit mengatur perampasan barang atau keuntungan dari tindak pidana sebagai pidana tambahan. Tantangan utamanya adalah menjadikan landasan tersebut sebagai bagian yang terintegrasi dan wajib, bukan sekadar opsi yang jarang digunakan.

Unsur pertama dari model reformulasi ini adalah denda yang proporsional dan skalatif. Alih-alih mempertahankan batas nominal tetap sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU TPPU, besaran denda semestinya dikaitkan dengan kelipatan nilai keuntungan hasil tindak pidana yang berhasil dibuktikan, dengan batas bawah mengikuti sistem kategori yang telah dirumuskan dalam Pasal 121 KUHP Nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa daya cegah tetap relevan terlepas dari skala keuntungan yang diperoleh korporasi, sekaligus menghindarkan denda dari risiko menjadi usang akibat inflasi maupun skala kejahatan yang terus berkembang.

Unsur kedua adalah kewajiban perampasan keuntungan hasil tindak pidana (*disgorgement*) yang terpisah secara konseptual dari pidana denda. Perampasan ini semestinya dijatuhkan sebagai konsekuensi otomatis dari pemidanaan korporasi, bukan bergantung pada diskresi hakim sebagaimana kesan yang timbul dari perumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU TPPU saat ini. Dengan merujuk secara eksplisit pada Pasal 120 ayat (1) huruf f KUHP Nasional, ketentuan ini perlu diselaraskan ke dalam UU TPPU melalui amendemen yang menegaskan bahwa perampasan keuntungan merupakan pidana tambahan yang wajib menyertai setiap putusan pemidanaan korporasi dalam perkara pencucian uang, terlepas dari ada tidaknya penjatuhan pidana denda.

Unsur ketiga adalah uang pengganti bagi keadaan ketika objek asli keuntungan hasil kejahatan telah berubah bentuk atau tidak dapat lagi ditemukan. Mekanisme ini pada dasarnya telah lama dikenal dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi dan dapat diadaptasi bagi

korporasi pelaku pencucian uang, sehingga pemulihan aset tidak dapat digagalkan hanya karena keuntungan hasil kejahatan telah dikonversi ke dalam bentuk lain.

Unsur keempat adalah penyediaan jalur perampasan aset non-pemidanaan sebagai pelengkap bagi aset yang telah berpindah kepada pemilik manfaat atau pihak ketiga yang tidak dapat dijerat secara pidana secara individual. Jalur ini idealnya dikodifikasikan secara eksplisit melalui RUU Perampasan Aset yang tengah dibahas, bukan sekadar diserahkan pada pengaturan setingkat peraturan Mahkamah Agung, dan wajib disertai tiga rambu yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya: penetapan final oleh lembaga peradilan, pembelaan bagi pihak ketiga beritikad baik, dan proporsionalitas antara nilai yang dirampas dengan keuntungan ilegal yang dapat ditelusuri.

Unsur kelima adalah pengawasan korporasi (*corporate probation*) sebagai alternatif yang lebih terukur dibandingkan pembubaran atau pencabutan izin usaha, khususnya bagi korporasi yang masih memiliki kegiatan usaha yang sah dan dapat dipertahankan. Unsur ini mengadaptasi logika program pengawasan dan kepatuhan yang dikenal dalam praktik *deferred prosecution agreement* (Ferdian, 2021; Taniady dkk., 2023), namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemidanaan itu sendiri, mengingat sistem peradilan pidana Indonesia tidak memberikan ruang diskresi penuntutan yang seluas tradisi common law. Pengawasan korporasi dalam konteks Indonesia lebih tepat diposisikan sebagai bentuk pidana tambahan atau sebagai syarat pemulihan izin usaha pascaputusan, bukan sebagai instrumen penyelesaian di luar proses peradilan.

Unsur keenam adalah penempatan pembubaran korporasi dan pencabutan izin usaha secara tegas sebagai *ultimum remedium*, yang hanya digunakan terhadap korporasi yang secara substansial didirikan sebagai sarana kejahatan atau menunjukkan pola pengulangan pelanggaran yang terstruktur. Pembatasan ini penting untuk mencegah eksternalisasi biaya pemidanaan kepada pekerja, pemegang saham minoritas, dan kreditor yang tidak terlibat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Unsur ketujuh adalah kewajiban penerapan program kepatuhan (*compliance program*) sebagai prasyarat pemulihan izin usaha pascamas pemidanaan, disertai mekanisme keberatan yang eksplisit bagi pihak ketiga beritikad baik atas setiap upaya perampasan aset yang menyentuh kepentingannya, dengan mengadaptasi kerangka acara pemeriksaan yang telah dirintis oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Ketujuh unsur tersebut dapat diringkas dalam model reformulasi norma sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yang membandingkan norma yang berlaku saat ini, permasalahan yang ditimbulkannya, usulan reformulasi, dan alasan yuridis yang mendasarinya.

Tabel 1.
Model Reformulasi Norma Sanksi Pidana Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang dan Perampasan Aset

Norma Saat Ini	Permasalahan	Reformulasi	Alasan Yuridis
Pasal 7 ayat (1) UU TPPU: denda tetap paling banyak Rp100.000.000.000,00	Nominal tetap tidak proporsional terhadap skala keuntungan korporasi besar; berpotensi menjadi cost of doing business	Denda proporsional berbasis kelipatan nilai keuntungan hasil tindak pidana, dengan batas bawah mengikuti kategori Pasal 121 KUHP Nasional	Menjamin daya cegah yang skalatif sekaligus selaras dengan asas proporsionalitas pembedaan
Pasal 8 UU TPPU: pidana pengganti kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan bagi korporasi	Tidak dapat dilaksanakan secara konseptual terhadap subjek hukum fiksi tanpa raga; inkonsisten dengan Pasal 122 KUHP Nasional	Pidana pengganti berupa pembekuan sebagian/seluruh kegiatan usaha dan/atau penyitaan-pelelangan kekayaan korporasi, mengikuti model Pasal 122 KUHP Nasional	Menyelaraskan UU TPPU sebagai lex specialis dengan logika pembedaan korporasi yang koheren dalam KUHP Nasional
Pasal 7 ayat (2) huruf e UU TPPU: perampasan aset korporasi sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional	Perampasan keuntungan hasil kejahatan bergantung pada diskresi hakim, bukan kewajiban yang menyertai setiap	Perampasan keuntungan hasil tindak pidana (disgorgement) dijadikan pidana tambahan wajib, merujuk eksplisit Pasal 120 ayat (1) huruf f KUHP Nasional	Memisahkan fungsi punitif (denda) dari fungsi pemulihan (disgorgement) agar korporasi tidak tetap menikmati keuntungan ilegal

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 241-259 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.144

Norma Saat Ini	Permasalahan	Reformulasi	Alasan Yuridis
	pidanaan korporasi		
Belum diatur eksplisit dalam UU TPPU maupun KUHP Nasional	Tidak ada mekanisme pemulihan ketika hasil kejahatan telah beralih kepada pemilik manfaat (beneficial owner) atau pihak ketiga di luar korporasi terdakwa	Mekanisme perampasan aset non-pidanaan (non-conviction based asset forfeiture) sebagai jalur pelengkap, disertai kewajiban pembuktian penguasaan efektif atas aset yang dimohonkan rampas	Menutup celah pemulihan aset akibat pemisahan tanggung jawab badan hukum dari pemilik manfaat, sejalan dengan praktik baik internasional
Pasal 7 ayat (2) huruf d UU TPPU dan Pasal 120 ayat (1) huruf l KUHP Nasional: pembubaran korporasi diterapkan tanpa gradasi	Berisiko menimbulkan dampak tidak proporsional terhadap pekerja, pemegang saham minoritas, dan kreditor yang tidak terlibat	Penerapan pembubaran/pencabutan izin sebagai ultimum remedium, didahului pengawasan korporasi (corporate probation) disertai kewajiban program kepatuhan sebagai syarat pemulihan izin	Menjaga proporsionalitas pidana dan mencegah eksternalisasi biaya pidana kepada pihak yang tidak bersalah
Belum ada mekanisme keberatan pihak ketiga yang eksplisit dalam proses perampasan aset korporasi	Risiko pelanggaran due process of law dan hak kepemilikan pihak ketiga beritikad baik	Mekanisme keberatan dan pembuktian itikad baik oleh pihak ketiga sebagai bagian wajib dari acara pemeriksaan perampasan aset, mengadaptasi kerangka acara PERMA Nomor 13 Tahun 2016	Menjamin due process of law dan perlindungan konstitusional atas hak milik

Tabel di atas menunjukkan bahwa reformulasi yang diusulkan pada dasarnya bersifat evolutif, bukan revolusioner: sebagian besar instrumen yang diperlukan telah tersedia secara tersebar, baik dalam UU TPPU, KUHP Nasional, maupun rancangan RUU Perampasan Aset, sehingga tugas utama pembentuk undang-undang adalah mengharmonisasikan dan mewajibkan penerapannya secara terintegrasi. Inilah kontribusi utama artikel ini: menempatkan reformulasi sanksi pidana korporasi dan perampasan aset bukan sebagai dua agenda legislasi yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan kebijakan hukum pidana yang saling mensyaratkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal yang menjawab masing-masing rumusan masalah. Pertama, konstruksi sanksi pidana korporasi dalam perkara pencucian uang saat ini bertumpu pada dua rezim yang berjalan berdampingan tanpa harmonisasi yang memadai: UU TPPU sebagai *lex specialis* dengan enam bentuk pidana tambahan dan model pidana pengganti kurungan yang secara konseptual tidak sesuai dengan sifat korporasi, serta KUHP Nasional sebagai *lex generalis* yang lebih baru dengan dua belas bentuk pidana tambahan, termasuk perampasan keuntungan hasil tindak pidana, dan model pidana pengganti berupa pembekuan kegiatan usaha yang jauh lebih koheren.

Kedua, kelemahan konstruksi tersebut, dilihat dari perspektif efektivitas pemulihan aset, terletak pada terputusnya hubungan antara fungsi pemidanaan yang punitif dan fungsi pemulihan yang seharusnya menyasar keuntungan ilegal secara spesifik. Denda yang bersifat nominal tetap atau kategori umum tidak secara otomatis memulihkan keuntungan hasil kejahatan, terlebih ketika keuntungan tersebut telah berpindah kepada pemilik manfaat atau pihak ketiga yang sulit dijangkau secara pidana akibat tingginya standar pembuktian penguasaan efektif, ditambah kendala pemulihan aset lintas negara. Pada saat yang sama, sanksi yang bersifat maksimal seperti pembubaran korporasi berisiko menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Ketiga, formulasi ideal yang diusulkan penelitian ini adalah model kombinasi yang mengintegrasikan denda yang proporsional terhadap nilai keuntungan hasil kejahatan, kewajiban perampasan keuntungan hasil tindak pidana yang menyertai setiap pemidanaan korporasi, uang pengganti bagi keuntungan yang telah berubah bentuk, mekanisme perampasan aset non-pemidanaan sebagai pelengkap yang tunduk pada pengawasan yudisial dan pembelaan bagi pihak ketiga beritikad baik, pengawasan korporasi sebagai alternatif yang lebih proporsional dibandingkan pembubaran, serta kewajiban program kepatuhan pascapemidanaan. Model ini tidak menuntut penciptaan lembaga hukum baru, melainkan harmonisasi dan kewajiban penerapan instrumen yang secara tersebar telah tersedia dalam UU TPPU, KUHP Nasional, dan rancangan RUU Perampasan Aset.

Secara konkret, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang mengagendakan amendemen terbatas atas UU TPPU untuk menyelaraskan menu pidana tambahan dan model pidana pengganti dengan KUHP Nasional, sekaligus memastikan bahwa pembahasan akhir RUU Perampasan Aset menjelang target pengesahan Desember 2026 secara eksplisit memuat mekanisme penetapan yudisial, pembelaan pihak ketiga beritikad baik, dan prinsip proporsionalitas sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, alih-alih membiarkan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan berjalan tanpa batasan yang memadai. Penelitian ini bersifat normatif dan karenanya memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik penegakan hukum secara empiris; penelitian lanjutan yang menelaah implementasi model reformulasi ini dalam putusan-putusan pengadilan pascaberlakunya KUHP Nasional akan melengkapi temuan yang disajikan di sini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 246–261. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>
- Berutu, C. A. V., Sirait, N. N., Siregar, M., & Marlina. (2022). Perampasan aset pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 357–366. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>
- Brun, J. P., Sotiropoulou, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners* (2nd ed.). Washington, D.C.: World Bank/Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative.
- Delpiero, M., Folanda, Q. P. E., & Napitupulu, D. R. (2022). Optimalisasi *beneficial ownership* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 3030–3042. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3030-3042>
- Ferdian, A. (2021). Konsep *deferred prosecution agreement* (DPA) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. *Arena Hukum*, 14(3), 523–545. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>
- Financial Action Task Force (FATF). (2012). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF/OECD.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 241-259 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.144

- Firdaus, A., & Prasetyo, H. (2021). Pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana pencucian uang lintas negara. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 301–308. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.301-308>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. Washington, D.C.: World Bank/StAR Initiative.
- Iskandar, Hidayat, T., Nugraha, H., & Putra, R. F. L. (2026). RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan dan HAM: Analisis normatif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 599–622. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3462>
- Istiqomah, S., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 278–297. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Januarsyah, M. P. Z., Hadi, A. P., Rahman, Y. M., Amriyanto, & Jaeni, A. (2026). Criminal liability of *beneficial owners* in cases of corruption committed by corporations in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(2), 338–353. <https://doi.org/10.29303/ius.v14i2.2035>
- Jessica, J. (2021). Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 927–951. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.1109>
- Nivia. (2023). Dualisme pengaturan *beneficial ownership* di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(1), 29–58. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>
- Pradipta, M. A., & Pujiyono. (2019). Reformulasi pidana pengganti denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.1-17>
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Saputra, F. R., Pujiyono, & Purwoto. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 124–135. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.29907>
- Susetyo, M. A., & Supanto. (2023). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80–90. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>
- Taniady, V., Ohoiwutun, Y. A. T., & Samosir, S. S. M. (2023). Penerapan *deferred prosecution agreement* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(4), 933–961. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13>

Tantimin. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>

United Nations Office on Drugs and Crime, Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. (2023). UNCAC Chapter V: *Asset recovery* – Factsheet for ASEAN. Bangkok: UNODC.

Wulandari, L., Nirmala, A. Z., & Nurfatlah, T. (2026). Harmonisasi *asset recovery* dan hak keperdataan korban dalam pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang. Private Law, 6(2), 746–760. <https://doi.org/10.29303/6cpb7980>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, mulai berlaku efektif 2 Januari 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, dalam pembahasan Komisi III DPR RI, ditargetkan disahkan pada Desember 2026 [*ius constituendum*, belum berlaku sebagai hukum positif].